

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Indonesia mengikuti sistem desentralisasi dan memasuki era otonomi daerah setelah dikeluarkannya UU No. 22 tentang Otonomi Daerah pada tahun 1999, yang diubah dengan UU No. 32 tentang Pemerintahan Daerah pada tahun 2004 dan direvisi dengan UU No. 23 tahun 2014 tentang kesepakatan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk memfokuskan hak pemerintah daerah untuk mengatur dan menyelesaikan sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi (Qowi *et al.*, 2017). Di Indonesia, otonomi daerah telah membawa pemerintah daerah untuk terlibat dalam urusan yang melibatkan pemerintah pusat. Secara historis, pemerintah pusat dituntut untuk memberikan pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel kepada publik (Muraiya dan Nadirsyah, 2018). Otonomi daerah pada akhirnya diikuti dengan adanya perubahan keuangan yang meningkatkan akuntabilitas dan keterbukaan penyelenggaraan pemerintahan.

Peran pemerintah dalam mengelola keuangan negara adalah untuk memajukan kesejahteraan warga negaranya. Namun, anggaran yang seharusnya masuk ke tangan orang-orang tertentu yang memiliki kendali atas anggaran tersebut dan bertugas menggunakannya untuk kepentingan masyarakat ternyata telah disalahgunakan. Penyalahgunaan kekuasaan dapat menyebabkan penyampaian layanan publik yang tidak merata dan memiliki pengaruh yang merugikan pada kinerja keuangan. Untuk mencapai pemerataan dan tujuan pengelolaan keuangan, pemerintah bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk

menetapkan aturan yang memastikan administrasi bisnis pemerintah yang efisien dan pencapaian pemerataan di seluruh wilayah.

Upaya untuk memperbaiki pemerintah daerah dan mengubah keadaan sistem politik saat ini, akuntabilitas sangat diperlukan. Pemerintah menerbitkan banyak jenis informasi dalam bentuk laporan keuangan untuk mempromosikan akuntabilitas dan transparansi, adapun tindakan ini bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang demokratis. Menurut standar akuntansi pemerintah yang ditetapkan, penyajian laporan keuangan disusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Agar dapat dimintai pertanggungjawaban maka pemerintah harus bertanggung jawab atas semua aspek pelaporan keuangannya, termasuk perencanaan anggaran, penggunaan anggaran, dan pelaporan anggaran secara menyeluruh. Akuntabilitas pelaporan keuangan tidak hanya mencakup penyajian laporan keuangan saja, dalam hal ini laporan yang memuat data yang relevan dan memenuhi kebutuhan pengguna, tetapi juga laporan yang mudah diakses oleh pengguna informasi dan tersedia dengan mudah (Aliyah dan Nahar, 2012). Setyaningrum dan Syafitri (2012) mengatakan bahwa laporan keuangan sebelumnya telah diperiksa oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan). Mereka menarik kesimpulan dan membuat rencana untuk laporan keuangan di masa yang akan datang untuk meningkatkan kinerja mereka. Dijelaskan bahwa keahlian awal pemerintah daerah dengan prosedur, membantu mereka mempresentasikan temuan mereka secara efektif. Temuan pemeriksaan keuangan LKPD (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah) mencangkup dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI. Kedua laporan yang terhubung tersebut memberikan ringkasan

pertanggungjawaban LKPD secara keseluruhan. BPK RI menerbitkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) dua kali dalam setahun, yang meliputi (LKPD). Ini merinci hasil keuangan untuk setiap semester dan bagaimana mereka mematuhi kewajiban hukum. Selain temuan tersebut, BPK RI juga memberikan tiga kategori tambahan yaitu kepatuhan terhadap ketentuan hukum, sistem pengendalian intern (SPI), dan pemberian opini audit (BPK RI, 2009).

Berdasarkan UU No 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, opini audit yang diberikan oleh BPK RI dibagi menjadi empat jenis opini yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Wajar (TW), dan Tidak Memberikan Pendapat (TMP). Semakin bagus pendapat audit semakin tinggi juga tingkat akuntabilitas pelaporan keuangan. Namun, jika pendapat audit ini berupa WDP berkategori kurang baik, keyakinan penduduk pada pemerintah selaku entitas pengelola aset daerah belum 100 persen yakin dengan kinerjanya selama tahun anggaran berjalan (Muraiya dan Nadirsyah, 2018).

Tabel 1. 1
Daftar LHP LKPD Provinsi Jawa Tengah TA. 2017 – TA. 2021

No	Entitas Pemerintah Daerah	TA 2017	TA 2018	TA 2019	TA 2020	TA 2021
1.	Kab. Banjarnegara	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2.	Kab. Banyumas	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
3.	Kab. Batang	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
4.	Kab. Blora	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
5.	Kab. Boyolali	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
6.	Kab. Brebes	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP
7.	Kab. Cilacap	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
8.	Kab. Demak	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
9.	Kab. Grobogan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

No	Entitas Pemerintah Daerah	TA 2017	TA 2018	TA 2019	TA 2020	TA 2021
10.	Kab. Jepara	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
11.	Kab. Karanganyar	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
12.	Kab. Kebumen	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
13.	Kab. Kendal	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
14.	Kab. Klaten	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
15.	Kab. Kudus	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
16.	Kab. Magelang	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
17.	Kab. Pati	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
18.	Kab. Pekalongan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
19.	Kab. Pemalang	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
20.	Kab. Purbalingga	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
21.	Kab. Purworejo	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
22.	Kab. Rembang	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
23.	Kab. Semarang	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
24.	Kab. Sragen	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
25.	Kab. Sukoharjo	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
26.	Kab. Tegal	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
27.	Kab. Temanggung	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
28.	Kab. Wonogiri	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
29.	Kab. Wonosobo	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
30.	Kota Magelang	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
31.	Kota Pekalongan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
32.	Kota Salatiga	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
33.	Kota Semarang	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
34.	Kota Surakarta	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
35.	Kota Tegal	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP

Sumber: bpk.go.id/

Dari tabel diatas diketahui perolehan opini audit yang diperoleh dari Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2017-2021. Pada provinsi tersebut yang terdiri dari 29 kabupaten dan 6 kota, pada tahun 2017 terindikasi empat pemerintah daerah mempunyai opini audit WDP, yaitu pada Pemda Kabupaten Brebes, Kabupaten Klaten, Kabupaten Rembang, dan Kota Tegal. Sedangkan tahun 2018 terindikasi

1 kabupaten memperoleh opini audit WDP, yaitu pada Kabupaten Brebes. Untuk tahun 2019, 2020 dan 2021 rata-rata memperoleh capaian opini WTP. Hal tersebut merupakan suatu pencapaian yang baik bagi pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang dapat mencapai posisi tersebut. LKPD akan memaparkan mengenai tingkat akuntabilitas keuangan pemerintah daerah yang menjadi dasar dalam kegiatan otonomi daerah. BPK RI berperan penting dalam melakukan audit atas LKPD untuk mengetahui tingkat akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Penelitian ini dilakukan atas fenomena yang terjadi pada tahun 2017-2021 dalam sudut pandang akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah daerah. Pertama, berdasarkan hasil laporan opini audit yang dikeluarkan oleh BPK RI pada tahun 2017 dan 2018 menunjukkan adanya beberapa daerah terindikasi akuntabilitas laporan keuangan masih tergolong lemah, baik di lingkungan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Kedua, pemerintah daerah pada Provinsi Jawa Tengah perlu bekerja keras untuk meningkatkan jumlah PAD, dimana PAD tersebut menggambarkan tingkat kemandirian daerah. Jumlah PAD yang rendah menggambarkan kemandirian daerah rendah yang disebabkan tingkat ketergantungan daerah pada pemerintah pusat masih tinggi. Jika rasio PAD lebih besar daripada rasio dana transfer menunjukkan semakin mandiri suatu daerah, dan sebaliknya jika dana transfer lebih besar dari jumlah PAD maka menyebabkan kemandirian daerah yang rendah yang disebabkan adanya tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat yang tinggi. Di Jawa Tengah rata-rata antara rasio PAD dan rasio transfer sebesar minus 58,43 persen, hal ini

menggambarkan tingkat kemandirian daerah masih rendah. Makin tinggi tingkat kemandirian keuangan daerah maka menggambarkan bahwa pema mampu meningkatkan kemampuan keuangan dalam mengelola PAD yang berasal dari daerah (Kanwil, 2020).

Kemudian mengenai ketergantungan pada pemerintah pusat, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan meski otonomi daerah sudah berjalan sekitar 20 tahun, ketergantungan pada pemerintah federal masih tinggi. Menurutnya, PAD hanya menyumbang 12,87 persen dari total output perekonomian daerah, sedangkan ketergantungan daerah terhadap pusat saat ini mencapai 80,1 persen. Karena itu, beliau meminta agar pemerintah daerah memaksimalkan potensi daerah masing-masing. Beliau juga mendesak pemerintah untuk memperbaiki perencanaan agar lebih baik mendistribusikan sumber daya daerah untuk meningkatkan daya saing daerah (Saputra, 2021).

Akuntabilitas pelaporan keuangan daerah dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti desentralisasi fiskal, kinerja pemerintah dan sistem pengendalian intern. Kemandirian keuangan daerah dapat dikembangkan untuk menghasilkan pendapatan berkat desentralisasi fiskal. Hal ini berpengaruh pada percepatan pertumbuhan ekonomi daerah. Desentralisasi fiskal mengacu pada proses pelimpahan otoritas dari pemerintah nasional yang lebih besar ke pemerintah daerah yang lebih kecil. Kesejahteraan penduduk meningkat sebagai akibatnya. Konsep *money follow function* adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan gagasan desentralisasi fiskal. Dikatakan bahwa pemerintah pusat

akan mendapatkan pendanaan sebagai hasil pelimpahan tanggung jawab kepada pemerintah daerah (Zulyanto, 2012).

Pemerintah daerah harus bertanggung jawab atas tindakan keuangan mereka ketika desentralisasi fiskal dari pemerintah pusat sedang dipertimbangkan. Lebih banyak tanggung jawab keuangan dapat dicapai dengan meminta pemerintah daerah melapor ke pusat (Fontanella dan Rossieta, 2014). Karena itu, setiap daerah memiliki kewenangan tersendiri untuk mengatur keuangannya untuk kepentingan rakyatnya (Muraiya dan Nadirsyah, 2018). Kemandirian keuangan suatu daerah dipungut melalui pajak dan retribusi daerah. Akibatnya, pungutan dan pajak ini diperlukan oleh pemerintah daerah untuk mendanai operasinya, termasuk pembangunan dan administrasi. Kemandirian daerah tidak dapat dicapai tanpa terlebih dahulu membayar biaya dan pajak tersebut (Halim dan Kusufi, 2012). Kemandirian daerah yang lebih besar akan memudahkan daerah untuk bertanggung jawab, melaporkan, dan mengungkapkan semua kegiatannya.

Penelitian terdahulu mengenai pengaruh kemandirian daerah terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan daerah telah dilakukan oleh banyak peneliti diantaranya Fontanella dan Rossieta (2014), Erryana dan Setyawan (2016), Mudhofar dan Tahar (2016) dan Oktaviani dan Sari (2020) menyatakan bahwa kemandirian daerah memiliki pengaruh positif terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan yang bermakna jika tingkat kemandirian daerah tinggi maka akuntabilitas pelaporan keuangan daerah akan meningkat, sedangkan penelitian Pratolo dan Diah Irmawati (2020) menemukan bahwa kemandirian daerah tidak memiliki pengaruh terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan.

Faktor kedua yang mempengaruhi akuntabilitas pelaporan keuangan daerah adalah kinerja. Menurut Bastian (2006) kinerja mengacu pada tingkat keberhasilan pelaksanaan program dalam mencapai tujuan, visi, dan misi organisasi, terutama ketika mengembangkan deskripsi strategis organisasi. Kinerja pemerintah daerah signifikan tidak hanya dari perspektif masyarakat sebagai pemilik kedaulatan dan dana abadi saja, tetapi juga dari perspektif pemerintah daerah sebagai cabang eksekutif. Kinerja pemerintah yang dilakukan secara terorganisir dan bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan mendukung tercapainya keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah (Saragih dan Siregar, 2021). Dalam laporan realisasi anggaran dan neraca, kinerja pemerintah daerah akan membaik atau memburuk dalam hal surplus, defisit, dan aset.

Pada faktanya, penilaian kinerja pemerintah didasarkan pada faktor finansial dan nonfinansial, seperti masalah kepegawaian yang terkait dengan pencapaian kinerja dan kualitas pelayanan publik (Manurung, 2012). Semakin besar efisiensi pemerintah daerah, semakin besar kemungkinan daerah tersebut akan menerima opini audit yang menguntungkan dengan skor akuntabilitas pelaporan yang tinggi (Fontanella dan Rossieta, 2014). Dengan mengungkapkan kinerja melalui laporan keuangannya, akuntabilitas dapat tercapai.

Penelitian Fontanella dan Rossieta (2014), Mudhofar dan Tahar (2016) dan Oktaviani dan Sari (2020) menemukan bahwa apabila kinerja pemerintah daerah meningkat maka akuntabilitas pelaporan keuangan daerah akan semakin meningkat, hal ini membuktikan bahwa kinerja pemerintah berpengaruh positif

terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan, sejalan dengan Pratolo dan Diah Irmawati (2020) yang menunjukkan bahwa kinerja mempengaruhi akuntabilitas pelaporan keuangan secara signifikan. Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Purbasari dan Bawono (2017) dan Dona *et al.*, (2022) kinerja keuangan tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan.

Sistem Pengendalian Intern (SPI) menurut Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 2008 didefinisikan sebagai proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Jika setiap instansi menerapkan sistem pengendalian internal yang efektif, akuntabilitas dapat dicapai. Hal ini dimaksudkan agar suatu lembaga dapat dimintai pertanggungjawaban di bawah sistem pengendalian internal yang mengharuskannya untuk menghasilkan laporan keuangan yang transparan (Sari dan Azlina, 2017).

Nogueira dan Jorge (2017) mengatakan bahwa tujuan utama pengendalian adalah untuk menentukan bahwa entitas menjalankan operasinya dengan cara yang sistematis dan efektif, transaksi dilakukan sesuai dengan mekanisme, kesalahan dapat dihindari, dan bahwa entitas tersebut mampu menyediakan informasi keuangan yang dibuat dalam laporan keuangan secara berurutan untuk memenuhi kewajibannya kepada publik. Dengan demikian, akuntabilitas akan terlaksana jika sistem pengendalian intern berjalan dengan baik (Asfiryati *et al.*,

2017). Penelitian (Dewata *et al.*, 2021) menyatakan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Maulana Saud dan Fairus Trisha (2020) dan Purbasari dan Bawono (2017), sistem pengendalian intern berpengaruh negatif terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah daerah. Semakin banyak jumlah pelanggaran atas sistem pengendalian intern, maka semakin rendah akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Halim (2001) mengatakan adanya kemampuan keuangan daerah dan rendahnya ketergantungan daerah terhadap bantuan pusat merupakan ciri utama suatu daerah dapat melaksanakan otonomi daerah. Ketergantungan yang terbatas pada pemerintah federal berupaya menjadikan pendapatan asli daerah (PAD) sebagai sumber utama pendanaan, sehingga meningkatkan pentingnya peran daerah. Dengan peningkatan PAD, diharapkan kemandirian pemerintah daerah juga akan meningkat yang terlihat dari peningkatan pembiayaan PAD untuk belanja daerah, sehingga akan mengurangi ketergantungan pada pemerintah federal. Semakin bergantung suatu wilayah pada pemerintah federal, semakin kecil kemungkinannya untuk memiliki standar pelaporan keuangan yang tinggi dan audit menyeluruh (Fontanella dan Rossieta, 2014).

Penelitian terdahulu mengenai ketergantungan pada pemerintah pusat dilakukan oleh Maulana Saud dan Fairus Trisha (2020), Fontanella dan Rossieta (2014), yang menunjukkan bahwa ketergantungan pada pemerintah pusat berpengaruh negatif terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah daerah. Berbeda dengan penelitian Erryana dan Setyawan (2016) yang

menunjukkan bahwa ketergantungan pada pemerintah pusat tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan Pemda.

Terdapat beberapa perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Oktaviani dan Sari (2020) dengan penelitian ini. Perbedaan pertama dengan penelitian sebelumnya adalah penambahan variabel ketergantungan pada pemerintah pusat dikarenakan pada penelitian sebelumnya menyarankan agar menambah variabel independen. Perbedaan kedua pada penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah objek penelitian yang dilakukan oleh Oktaviani dan Sari (2020) pada seluruh kabupaten/kota di provinsi Jawa Timur, sedangkan penelitian ini berada pada objek pada kabupaten dan kota madya provinsi Jawa Tengah. Kemudian, perbedaan ketiga pada penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah tahun penelitian yang dilakukan oleh Oktaviani dan Sari (2020) yaitu pada tahun 2015-2018, sedangkan penelitian ini pada tahun 2017-2021.

Berdasarkan hasil penelitian yang tidak konsisten tersebut memotivasi peneliti untuk meneliti dan menguji kembali terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah daerah. Dengan begitu peneliti mengkonfirmasi untuk menambahkan variabel ketergantungan pada pemerintah pusat dengan objek penelitian pada kabupaten dan kota madya Provinsi Jawa Tengah, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PENGARUH KEMANDIRIAN DAERAH, KINERJA PEMERINTAH DAERAH, SISTEM PENGENDALIAN INTERN, DAN KETERGANTUNGAN PADA PEMERINTAH PUSAT TERHADAP**

AKUNTABILITAS PELAPORAN KEUANGAN DAERAH (STUDI EMPIRIS PADA KABUPATEN DAN KOTA MADYA PROVINSI JAWA TENGAH)”.

1.2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pada penelitian ini adalah:

1. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah kemandirian daerah, kinerja pemerintah daerah, sistem pengendalian intern, dan ketergantungan pada pemerintah pusat
2. Objek penelitian ini adalah kabupaten dan kota madya Provinsi Jawa Tengah
3. Periode pada penelitian ini yaitu, tahun 2017-2021.

1.3. Perumusan Masalah

Salah satu aspek upaya mewujudkan *good governance* adalah akuntabilitas. Dalam praktiknya, laporan keuangan berkala digunakan untuk menunjukkan dan melaporkan jenis-jenis pertanggungjawaban yang digunakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan organisasi publik lainnya. Akuntabilitas menunjukkan bahwa semua pekerjaan diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, melaporkan hasil kinerja secara adil dan jujur sesuai dengan rencana dan amanat yang telah diberikan (Ariyadi *et al.*, 2019). Berdasarkan opini audit yang dikeluarkan oleh BPK RI apabila suatu pemerintah daerah mempunyai akuntabilitas pelaporan yang rendah maka menunjukkan bahwa pemda tersebut belum mampu mengelola APBD yang berasal dari PAD. BPK RI akan melakukan pemeriksaan terhadap LKPD pada masing-masing

pemda, apabila suatu pemda belum dapat memaksimalkan potensi daerahnya masing-masing maka daerah tersebut berpotensi mempunyai akuntabilitas dalam bentuk opini audit yang rendah.

Akuntabilitas pelaporan keuangan daerah dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain desentralisasi fiskal, kinerja pemerintah daerah, dan sistem pengendalian intern. Dalam penelitian ini, desentralisasi fiskal diukur dengan menggunakan dua proksi, yaitu kemandirian daerah dan ketergantungan pada pemerintah pusat. Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka penelitian dirumuskan untuk dimaksudkan menjawab pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

1. Apakah kemandirian daerah berpengaruh terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan daerah?
2. Apakah kinerja pemerintah daerah berpengaruh terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan daerah?
3. Apakah sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan daerah?
4. Apakah ketergantungan pada pemerintah pusat berpengaruh terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan daerah?

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penulis ini bertujuan untuk menemukan bukti empiris atas hal-hal sebagai berikut:

1. Untuk menguji apakah kemandirian daerah berpengaruh terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan daerah.

2. Untuk menguji apakah kinerja pemerintah daerah berpengaruh terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan daerah.
3. Untuk menguji apakah sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan daerah.
4. Untuk menguji apakah ketergantungan pada pemerintah pusat berpengaruh terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan daerah.

1.5. Kegunaan Penelitian

Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan kegunaan yang dijelaskan sebagai berikut:

1.5.1. Kegunaan Teoritis

Diharapkan dengan dilakukannya penelitian ini dapat bermanfaat sebagai sumber ilmu akuntansi sektor publik daerah yang lebih luas terkait akuntabilitas pelaporan keuangan daerah dan kontribusi pendukung pelaporan keuangan daerah pada khususnya.

1.5.2. Kegunaan Praktis

1. Bagi Peneliti

Untuk meningkatkan pemahaman dan cakrawala tentang dampak kemandirian daerah, kinerja pemerintahan daerah, sistem pengawasan intern, dan ketergantungan pada pemerintah pusat di kabupaten dan kota madya Provinsi Jawa Tengah.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Studi ini diharapkan dapat digunakan sebagai titik referensi di masa depan untuk studi lain, khususnya yang berkaitan dengan pelaporan keuangan daerah.

3. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran kepada pihak lain, khususnya untuk BPK Provinsi Jawa Tengah.

4. Bagi Masyarakat

Diharapkan bahwa penelitian ini akan menginformasikan kepada publik dan membagikan wawasan ilmiah yang lebih luas tentang bagaimana kemandirian daerah, kinerja pemerintah daerah, sistem pengendalian intern, dan ketergantungan pada pemerintah pusat mempengaruhi akuntabilitas pelaporan keuangan daerah.